



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 18 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lengkok, 11 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D3, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 02 April 2008 di -, Kecamatan Panggul,

Halaman 1 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk



Kabupaten Trenggalek dengan wali nikah adalah paman (kakak kandung ayah) Penggugat bernama PAKDHE PENGGUGAT/WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikarenakan Ayah kadung Penggugat sudah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Penghulu, bernama PENGHULU PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan maskawin berupa uang tunai Rp50.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan SAKSI II PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Denpasar selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah kost di Lombok 4 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT

yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah perselingkuhan, Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Dengan wanita tersebut Tergugat sering jalan bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2020, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 4 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2008 di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. - yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 30 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 06 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 24 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek,

Halaman 4 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Jawa Timur, tanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama TERGUGAT (Tergugat) Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, tertanggal 27 April 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi pada tahun 2008, dengan wali nikah paman (kakaknya ayah Penggugat) yang bernama PAKDHE PENGGUGAT/WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena ayah Penggugat saat itu sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh PENGHULU PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi-saksi SAKSI I PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan SAKSI II PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain bukan saudara kandung ataupun saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di KUA Panggul;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Denpasar kemudian pindah ke rumah kost di Lombok;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah perselingkuhan, Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Dengan wanita tersebut Tergugat sering jalan bersama;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lebih dan selama itu Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2008, dengan wali nikah paman (kakaknya ayah Penggugat) yang bernama PAKDHE PENGGUGAT/WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena ayah Penggugat saat itu sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh PENGHULU PERNIKAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi-saksi SAKSI I PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan SAKSI II PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain bukan saudara kandung ataupun saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di KUA Panggul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Denpasar kemudian pindah ke rumah kost di Lombok;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah perselingkuhan, Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Dengan wanita tersebut Tergugat sering jalan bersama;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lebih dan selama itu Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, SAKSI III PENGGUGAT, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tompe - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2008, dengan wali nikah paman (kakaknya ayah Penggugat) yang bernama PAKDHE PENGGUGAT/WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena ayah Penggugat saat itu sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh PENGHULU PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi-saksi SAKSI I PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan SAKSI II PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain bukan saudara kandung ataupun saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di KUA Panggul;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) pada pokoknya menjelaskan

Halaman 8 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 02 April 2008 di - Kecamatan Panggul dengan wali nikah paman (kakak dari ayah Penggugat) yang bernama PAKDHE PENGGUGAT/WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dinikahkan oleh PENGHULU PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi-saksi SAKSI I PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan SAKSI II PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT kemudian semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di tempat kost di Denpasar selama 8 tahun, kemudian pindah kost ke Lombok selama 4 tahun namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah perselingkuhan, Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Dengan wanita tersebut Tergugat sering jalan bersama, dan puncaknya sejak

Halaman 9 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga putus komunikasi dengan Tergugat sudah selama kurang lebih 4 tahun, Tergugat sudah tidak kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikahnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan dari Kepala - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah paman (kakak ayah kandung Penggugat) yang bernama PAKDHE PENGGUGAT/WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi-saksi SAKSI I PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan SAKSI II PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, Tergugat Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 10 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan diatas dan sudah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga harus dinyatakan benar alamat dan tempat kediaman Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti sebagaimana dalil Penggugat perihal dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Denpasar, kemudian pindah ke rumah kost di Lombok;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah perselingkuhan, Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Dengan wanita tersebut Tergugat sering jalan bersama
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Trenggalek dan berpisah dengan Tergugat sudah selama kurang lebih 4 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah

Halaman 12 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2008 di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ;
4. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Robi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Halaman 14 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	345.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan No.580/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)